

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD FADLIL CHUSNI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **852888**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA TULUNGAGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **221.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU F500 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, KIA RIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERTAHAGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **1.476.000.000****III. HUTANG** Rp. **30.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.446.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.